



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan proses perizinan dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian izin bagi penyelenggara reklame, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 104 Seri E Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 79 Seri E Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. /	2. /	3.	4. 9/12	5. 4	6. f	7. 9/1	8. f	9. a	10. 6	11. /
------	------	----	---------	------	------	--------	------	------	-------	-------

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DINPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
9. Alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu tersebut yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat komersial.
10. Reklame dan alat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin paling lama 3 (tiga) bulan serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
11. Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang serta bahan baku yang dipergunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun.
12. Reklame Berkonstruksi adalah Reklame yang didirikan di atas tiang pancang dari besi, beton cor atau bahan yang sejenis dan bersifat permanen.

1. 	2. 	3.	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 
--	--	----	--	--	--	--	--	--	---	---

13. Reklame Non Konstruksi adalah reklame yang ditempel/dipasang pada tempat dengan menggunakan kayu, bambu, tali, kain atau dari bahan yang sejenis yang bersifat sementara (tidak permanen).
14. Reklame Bando Jalan adalah jenis reklame konstruksi yang penempatannya melintang di atas jalan.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan alat peraga baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Purworejo.
16. Penyelenggaraan Reklame adalah penyelenggaraan reklame dan alat peraga di kabupaten Purworejo.
17. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
18. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga di Kabupaten Purworejo.
19. Jaminan Bongkar adalah jaminan biaya pembongkaran dari penyelenggara Reklame yang berupa jaminan Bank (*bank garantie*) atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembongkaran Reklame apabila Penyelenggara Reklame lalai atau tidak membongkar Reklamennya karena habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.
20. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk reklame papan/ *billboard*, baliho, *videotron*, *megatron*, *panel box*, *neon box*, *large elektronik display (LED)* terdiri atas:
 - a. permohonan baru:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah untuk pemasangan Reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;

1. /	2. /	3.	4. /	5. /	6. /	7. /	8. /	9. /	10. /	11. /
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------

3. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemasangan Reklame telah disetujui oleh pemilik tanah persil dan bersedia menanggung segala risiko atas penyelenggaraan Reklame;
 4. gambar rencana lokasi simulasi pemasangan reklame;
 5. gambar desain;
 6. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi permohonan Reklame dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi atau lebih;
 7. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan bagi penyelenggaraan Reklame pada zona kendali ketat;
 8. bukti penyetoran Jaminan Bongkar untuk Reklame yang wajib menyetorkan Jaminan Bongkar; dan
 9. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
- b. permohonan perpanjangan:
1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. foto Reklame terbaru;
 4. fotokopi bukti pembayaran pajak Reklame/ surat keterangan lunas pajak Reklame sebelumnya;
 5. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan Reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;
 6. surat pernyataan Reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan bentuk Reklame;
 7. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala risiko atas penyelenggaraan Reklame;
 8. bukti penyetoran Jaminan Bongkar untuk Reklame yang wajib menyetorkan Jaminan Bongkar; dan
 9. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

(2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk Reklame kain/ vinyl/ plastik, Reklame melekat/ stiker/ Reklame selebaran, Reklame udara, Reklame apung, Reklame peragaan dan Reklame cahaya/ film/ slide adalah:

- a. permohonan baru:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. gambar desain;
 3. gambar denah lokasi;
 4. pembayaran sewa/ retribusi untuk pemasangan Reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 5. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemasangan Reklame telah disetujui oleh pemilik tanah persil dan bersedia menanggung segala risiko atas penyelenggaraan Reklame; dan
 6. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

1. /	2. /	3.	4. /	5. /	6. /	7. /	8. /	9. /	10. /	11. /
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------

- b. permohonan perpanjangan:
 1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. pembayaran sewa/ retribusi untuk pemasangan Reklame pada tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 3. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa pemasangan Reklame telah disetujui oleh pemilik tanah persil dan bersedia menanggung segala risiko atas penyelenggaraan Reklame; dan; dan
 4. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

(3) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk Reklame berjalan dan Reklame suara adalah:

- a. permohonan baru:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. gambar desain untuk jenis Reklame berjalan;
 3. rekaman suara untuk jenis Reklame suara;
 4. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk Reklame yang ditempatkan pada kendaraan untuk reklame yang berjalan;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menempatkan Reklame yang dapat mengganggu pengendara dan atau pemakai jalan lain untuk jenis Reklame yang berjalan;
 6. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
- b. permohonan perpanjangan:
 1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. gambar desain untuk jenis Reklame berjalan;
 4. rekaman suara untuk jenis Reklame suara;
 5. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk Reklame yang ditempatkan pada kendaraan untuk Reklame yang berjalan;
 6. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menempatkan Reklame yang dapat mengganggu pengendara dan atau pemakai jalan lain untuk jenis reklame yang berjalan; dan
 7. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

3. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dikenakan apabila Penyelenggara Reklame tetap menjalankan fungsi reklame setelah diterimanya Keputusan pencabutan izin penyelenggaraan Reklame.

1. /	2. /	3.	4. /	5. /	6. /	7. /	8. /	9. /	10. /	11. /
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------

- (2) Denda administratif ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari ketetapan besarnya Pajak Reklame tahun berkenaan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tata cara sebagai berikut:
- DINPMPTSP menyampaikan surat rekomendasi pengenaan denda administratif kepada BPKPAD;
 - berdasarkan surat rekomendasi dari DINPMPTSP, maka BPKPAD menerbitkan surat ketetapan pengenaan Denda administratif paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rekomendasi dari DINPMPTSP;
 - surat ketetapan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Penyelenggara Reklame paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - Penyelenggara Reklame wajib melunasi denda administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pengenaan denda administratif; dan
 - apabila sampai dengan batas waktu pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melunasi denda administratif, maka media Reklame beserta seluruh konstruksi dan sarana pendukungnya menjadi milik Daerah dan dapat dibongkar atau dipergunakan untuk kepentingan Daerah.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembongkaran Reklame terhadap:
- Reklame yang tidak berizin;
 - Reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - Reklame yang tidak sesuai penempatannya, Reklame yang isinya mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/ atau suku, agama, ras, dan antar golongan serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - Penyelenggara Reklame tidak melunasi denda administratif.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- Pembongkaran Reklame dengan cara mengambil Reklame dilakukan terhadap Reklame Non Konstruksi atau Reklame insidentil;
 - Pembongkaran Reklame dengan cara menurunkan Reklame dilakukan terhadap Reklame Berkonstruksi, Reklame Non Konstruksi, Reklame permanen, atau Reklame insidentil; dan

1. /	2. /	3.	4. /	5. /	6. /	7. /	8. /	9. /	10. /	11. /
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------

- c. Pembongkaran Reklame dengan cara merobohkan Reklame dilakukan terhadap Reklame Berkonstruksi atau Reklame Permanen.

(3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melakukan pembongkaran Reklame dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan pekerjaan umum dan/ atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. DINPMPTSP, DINPUPR, BPKPAD dan/ atau Satpol PP melaksanakan koordinasi pembongkaran Reklame berdasarkan bidang tugasnya yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud huruf a, Satpol PP menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembongkaran Reklame kepada Penyelenggara Reklame;
 - c. Satpol PP memproses pembongkaran Reklame sesuai standar operasional dan prosedur Satpol PP;
 - d. setelah melakukan pembongkaran Reklame, Satpol PP menyampaikan data Reklame yang telah dibongkar kepada DINPMPTSP, DINPUPR dan/ atau BPKPAD.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame permanen wajib menyetorkan Jaminan Bongkar kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. jaminan bank (bank garantie); atau
 - b. uang Jaminan Bongkar.
- (2) Kewajiban penyetoran Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Reklame permanen dengan ukuran kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
- (3) Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 5% (lima persen) dari total biaya konstruksi yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) persetujuan bangunan gedung (PBG) Reklame;

1. /	2. ↗	3.	4. H2	5. ↗	6. †	7. 9	8. †	9. 9	10. 8	11. 8
------	------	----	-------	------	------	------	------	------	-------	-------

- b. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dikalikan luas Reklame; dan
 - c. apabila perhitungan nilai Jaminan Bongkar sebagaimana pada huruf a lebih rendah dari perhitungan nilai Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka nilai Jaminan Bongkar ditetapkan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b merupakan uang Jaminan Bongkar dari Penyelenggara Reklame yang disetor ke rekening penampungan Jaminan Bongkar.
 - (5) Pembukaan rekening penampungan Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah.
 - (6) Untuk mengelola rekening penampungan Jaminan Bongkar ditunjuk Bendahara pengelola rekening penampungan Jaminan Bongkar yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (7) Bendahara pengelola rekening penampungan Jaminan Bongkar ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPKPAD.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan, pengembalian dan pemindahbukuan Jaminan Bongkar diatur dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala BPKPAD.
7. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, singkatan BPPKAD yang dipakai dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, harus dibaca dan dimaknai sebagai BPKPAD.

1. /	2. ^	3.	4. 	5. 	6. f	7. 	8. l	9. z	10. c	11. 
------	------	----	--	--	------	--	------	------	-------	---

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5

1. /	2. /	3.	4. /	5. /	6. /	7. /	8. /	9. /	10. /	11. /
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------